



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan publik di Kota Banjar yang akuntabel serta efektif dan efisien;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum dalam Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, perlu disusun Standar Operasional Prosedur agar diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap tingkatan organisasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 35);
20. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 53);
21. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau Dinas, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Petugas Pemrosesan Perizinan adalah pegawai yang bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
8. Tim Teknis Perizinan adalah unsur-unsur Perangkat Daerah teknis yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
10. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP Pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang wajib ditaati oleh pemberi dan / atau penerima layanan.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

- (1) Kegiatan yang disusun SOP Pelayanan sebagai berikut:
 - a. SOP layanan informasi perijinan;
 - b. SOP layanan pendaftaran;
 - c. SOP layanan verifikasi perizinan dan non perizinan;
 - d. SOP penolakan surat izin;
 - e. SOP penerbitan surat izin; dan
 - f. SOP pencabutan surat izin.
- (2) SOP Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan f menggunakan aplikasi sebagai berikut:
 - a. Aplikasi Daerah;
 - b. Aplikasi SICANTIK; dan
 - c. Aplikasi OSS.

- (3) Rincian SOP Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Pengecekan status wajib pajak sebagai prasyarat pemberian layanan publik tertentu.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. izin usaha perdagangan;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. izin usaha restoran;
 - d. izin trayek; dan
 - e. izin usaha perikanan.

Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi OSS yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 September 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SAJANAN BUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR

RINCIAN SOP PELAYANAN

	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmpstp@banjarkota.go.id	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	LAYANAN INFORMASI PERIZINAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmnasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Walikota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Walikota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoprasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan 4. Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan instruksi 5. Mampu memberikan informasi secara jelas (menjelaskan) 6. Minimal lulusan SLTA / sederajat 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP LAYANAN PENDAFTARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer 2. Seperangkat ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Informasi 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 	

	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmpmsp@banjarkota.go.id	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH
	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan 4. Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan instruksi 5. Mampu dalam memeriksa dan menganalisa dokumen 6. Minimal lulusan SLTA / sederajat 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP LAYANAN INFORMASI PERIZINAN 2. SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI DAERAH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi Daerah 3. Seperangkat ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Resi Pendaftaran 4. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 	


	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwahari KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmpsp@banjarkota.go.id	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI SICANTIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan 4. Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan instruks 5. Mampu dalam memeriksa dan menganalisa dokumen 6. Minimal lulusan SLTA / sederajat 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP LAYANAN INFORMASI PERIZINAN 2. SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI SICANTIK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi SICANTIK 3. Seperangkat ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resi Pendaftaran 	

	2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmpptsp@banjarkota.go.id	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH
	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI OSS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan 4. Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan instruks 5. Mampu dalam memeriksa dan menganalisa dokumen 6. Minimal lulusan SLTA / sederajat	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP LAYANAN INFORMASI PERIZINAN 2. SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS	1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi OSS 3. Seperangkat ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

	1. Resi Pendaftaran 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmpstp@banjarkota.go.id	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI DAERAH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perizinan 4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait 5. Mampu dalam memverifikasi dokumen 6. Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI DAERAH	1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi Daerah 3. Seperangkat ATK	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Rekomendasi 2. Hasil Rekomendasi dari PD Teknis 	
	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmpmsp@banjarkota.go.id	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI SICANTIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan 4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait 5. Mampu dalam memverifikasi dokumen 6. Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI SICANTIK	1. Seperangkat Komputer	


	2. Aplikasi SICANTIK 3. Seperangkat ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	1. Surat Permohonan Rekomendasi 2. Hasil Rekomendasi dari PD Teknis	
	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
<p align="center">PEMERINTAH KOTA BANJAR</p> <p align="center">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p align="center">Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwahari KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmpmsp@banjarkota.go.id</p>	Disahkan Oleh : <p align="center">WALI KOTA BANJAR,</p> <p align="center">ADE UU SUKAESIH</p>	
<p align="center">BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p>	Nama SOP <p align="center">LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS</p>	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami persyaratan perizinan Mampu mengoperasikan komputer Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait Mampu dalam memverifikasi dokumen Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat 	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI OSS	1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi OSS 3. Seperangkat ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	1. Surat Permohonan Rekomendasi 2. Hasil Rekomendasi dari PD Teknis	
	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl. Efektif	-
<p align="center">PEMERINTAH KOTA BANJAR</p> <p align="center">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p align="center">Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmpmsp@banjarkota.go.id</p>	Disahkan Oleh :	<p align="center">WALI KOTA BANJAR,</p> <p align="center">ADE UU SUKAESIH</p>
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	PENOLAKAN PERIZINAN MELALUI APLIKASI DAREAH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami persyaratan perizinan Mampu mengoperasikan komputer Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat 	

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI DAERAH 2. SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI DAERAH 3. SOP TATA CARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS DI OPD TEKNIS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi Daerah 3. Seperangkat ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Rekomendasi dari PD Teknis 2. Surat Penolakan Izin 	
	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
<p align="center">PEMERINTAH KOTA BANJAR</p> <p align="center">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p align="center">Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmpstsp@banjarkota.go.id</p>	Disahkan Oleh : <p align="center">WALI KOTA BANJAR,</p> <p align="center">ADE UU SUKAESIH</p>	
<p align="center">BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p>	Nama SOP <p align="center">PENOLAKAN PERIZINAN MELALUI APLIKASI SICANTIK</p>	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan 4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait 5. Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat 	

Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI SICANTIK 2. SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI SICANTIK 3. SOP TATA CARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS DI OPD TEKNIS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi SICANTIK 3. Seperangkat ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Rekomendasi dari OP Teknis 2. Surat Penolakan Izin 	
	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmpmsp@banjarkota.go.id	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH
	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP PENOLAKAN PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan 4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait 5. Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat 	

Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI OSS 2. SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS 3. SOP TATA CARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS DI OPD TEKNIS	1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi OSS 3. Seperangkat ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	1. Hasil Rekomendasi dari PD Teknis 2. Surat Penolakan Izin

	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	-
<p align="center">PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmpmsp@banjarkota.go.id</p>	Disahkan Oleh :	<p align="center">WALI KOTA BANJAR,</p> <p align="center">ADE UU SUKAESIH</p>
	<p align="center">BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p>	Nama SOP
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan	1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan 4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait 5. Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat	

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI DAERAH	1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi DAERAH 3. Seperangkat ATK 4. Scanner 5. Blanko Surat Izin	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Salinan Surat Izin diarsipkan bersama berkas permohonan izin	1. Registrasi Surat Izin 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	PENERBITAN SURAT IZIN MELALUI APLIKASI SICANTIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan	1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan 4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait 5. Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat	

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI DAERAH	1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi DAERAH 3. Seperangkat ATK 4. Scanner 5. Blanko Surat Izin	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Salinan Surat Izin diarsipkan bersama berkas permohonan izin	1. Registrasi Surat Izin 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH
	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan 4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait 5. Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat	

<p>5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p>									
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN								
SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi DAERAH 3. Seperangkat ATK 4. Scanner 5. Blanko Surat Izin 								
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN								
Salinan Surat Izin diarsipkan bersama berkas permohonan izin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi Surat Izin 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nomor SOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tgl. Pembuatan</td> <td>01-09-2020</td> </tr> <tr> <td>Tgl Revisi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tgl. Efektif</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nomor SOP		Tgl. Pembuatan	01-09-2020	Tgl Revisi		Tgl. Efektif	-
Nomor SOP									
Tgl. Pembuatan	01-09-2020								
Tgl Revisi									
Tgl. Efektif	-								
<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id</p>	<p>Disahkan Oleh :</p> <p style="text-align: right;">WALI KOTA BANJAR,</p> <p style="text-align: right;">ADE UU SUKAESIH</p>								
<p>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nama SOP</td> <td>PENCABUTAN SURAT IZIN</td> </tr> </table>	Nama SOP	PENCABUTAN SURAT IZIN						
Nama SOP	PENCABUTAN SURAT IZIN								
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA								
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami persyaratan perizinan 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan 4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait 5. Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat 								

<p>Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 2. SOP TATA CARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS DI OP TEKNIS</p>	<p>1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi Daerah, SICANTIK dan OSS 3. Seperangkat ATK 4. Blanko Pencabutan Surat Izin</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Salinan Surat Pencabutan Izin harus diarsipkan</p>	<p>1. Kodefikasi Surat Pencabutan Izin 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>